



B A Z N A S
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LOMBOK BARAT

I. Gambaran Umum

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten dari 10 Kabupaten Kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kabupaten ini terletak dan berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara.

Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 10 Kecamatan 119 Desa dan 3 Kelurahan dengan jumlah penduduk 654.892 jiwa terdiri dari 320.102 Laki-laki (48.88%) dan 334.790 perempuan (51.12%). Kabupaten Lombok Barat dibentuk dengan Undang-undang No. 69 tahun 1958.

Kabupaten Lombok Barat setelah terbitnya Undang-undang No. 38 tahun 1999 Pengelolaan Zakat tidak segera membentuk Badan Amil Zakat di Kabupaten Lombok Barat, hal ini disebabkan karena belum terbit Peraturan Pemerintah tentang teknis pembentukan dan pengelolaan zakat sehingga baru terbentuk pada tahun 2009 dengan istilah nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Lombok Barat.

Bazda Kabupaten Lombok Barat berganti nomenklatur menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Barat seiring dengan ditetapkannya kepengurusan baru, merujuk pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA.) yang telah ada sebelum Undang-Undang tersebut berlaku, tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS, sampai terbentuknya kepengurusan baru.

Zakat merupakan rukun Islam ke 5 memiliki posisi strategis baik dilihat dari ajaran islam, maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu Negara memiliki peranan yang sangat penting ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah Islam dimana Rasulullah memimpin langsung pungutan zakat dan mendistribusikan kepada mustahik kemudian para Khalifah pun mengikuti jejak Rasulullah SAW seperti dalam kegiatan sosial, santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya.

Pada Tanggal 25 Agustus Tahun 2016. ditetapkannya lima komisioner Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS.) Kabupaten Lombok Barat oleh Bupati Lombok Barat, melalui Surat Keputusan Nomor : 779/15/ADM.Kesra/VIII/2016. Periode Tahun 2016 – 2021.

II. Sejarah Kepengurusan Baznas Lombok Barat

Setelah terbitnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat, baru pada tahun 2009 Pemerintah Kab. Lombok Barat membentuk Badan Amil Zakat Daerah Kab. Lombok Barat priodesasi 2009-2011, 2011-2014, 2012-2016 dan 2016-2017



B A Z N A S
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LOMBOK BARAT

A. Priode 2021-2026 (SK Bupati No. 188.45/678/KESRA/2021 tanggal 6 Desember 2021, susunan pengurus:

Susunan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Lombok Barat masa bhakti 2021-2026.

Ketua : TGH. Muhammad Taisir Al-Azhar, Lc.,S.Ag.,M.A

Wk. Ketua I : TGH. Muhammad Syukri, S.Pd.I

(Bid. Pengumpulan & Sosialisasi)

Wk. Ketua II : TGH. Moh. Surur Ibrahim, Lc.,M.Ag.

(Bid. Pendistribusian & Pendayagunaan)

Wk. Ketua III : TGH. Muhammad Nurhayat, M.Pd.I

(Bid. Perencanaan, Keuangan & Pelaporan)

Wk. Ketua IV : TGH. Muhammad Rasyidi, S.Pd.I

(Bid. Adm, SDM & Umum)

III. Visi & Misi

1. Visi

“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kab. Lobar yang Sadar Zakat, Infaq dan Shadaqah Melalui Peran Serta Badan Amil Zakat Nasional Menuju Masyarakat yang Bermartabat, Aman, Nyaman, dan Sejahtera”

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas kelembagaan Zakat yang Amanah, Transparan, Akuntabilitas, dan Profesional***
- b. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur BAZNAS Kab. Lobar yang Amanah, Transparan, Akuntabilitas, dan Profesional***
- c. Meningkatkan kesadaran umat dalam ber-zakat***
- d. Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat yang sesuai dengan syariat dan prinsip manajemen modern***
- e. Mengoptimalkan pemberdayaan zakat bagi peningkatan kualitas dan taraf kehidupan masyarakat Kab. Lobar***



B A Z N A S
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LOMBOK BARAT

IV. Dasar Hukum

Regulasi yang ada sampai saat ini adalah :

- 1. Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat**
- 2. PP. NO. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU NO. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat**
- 3. PERBAZNAS No. 02/2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat (UPZ)**
- 4. PERBAZNAS No. 25/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)**
- 5. Perbup. No.28 tahun 2021**
- 6. Perbup no. 41 Tahun 2022**

V. PROGRAM STRATEGIS BAZNAS KAB. LOMBOK BARAT TAHUN 2021 S.D 2026

- 1. Bidang Ekonomi (Baznas Makmur)**
- 2. Bidang Pendidikan (Baznas Cerdas)**
- 3. Bidang Kesehatan (Baznas Sehat)**
- 4. Bidang Dakwah-Advokasi (Baznas Taqwa)**
- 5. Bidang Kemanusiaan/ Tanggap Darurat Bencana (Baznas Peduli)**